

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG
NOMOR : HK.02.03/6.1/ /2022**

**TENTANG :
PENETAPAN PROPOSAL PENELITIAN MANDIRI
POLTEKKES KEMENKES SEMARANG
TAHUN 2022**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENRERIAN KESEHATAN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dalam melakukan tridharma perguruan tinggi khususnya penelitian bagi para dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, maka diperlukan penelitian bagi dosen Poltekkes Kemenkes Semarang;
- b. bahwa dalam rangka menuju Politeknik Kesehatan yang mandiri diperlukan pengembangan Penelitian bersumber dana mandiri diluar DIPA Poltekkes Kemenkes Semarang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan judul dan tim peneliti yang berkualifikasi untuk melaksanakan penelitian bersumber dana mandiri Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1995 tentang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

13. Surat Keputusan Mendikbud No.355/E/O/2012 tentang Alihbina Penyelenggara Prodi yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;

Memperhatikan : 1. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
2. Buku Petunjuk Teknis Penelitian Poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2022;
3. Hasil koordinasi antara Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditingkat Direktorat dan Sub Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Program Studi/Jurusan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang tentang Penelitian Mandiri Poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2022;
Kedua : Menunjuk nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peneliti utama dan peneliti anggota dalam Penelitian Mandiri Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2022;
Ketiga : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, peneliti berkoordinasi dengan SubPPM Jurusan dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Direktorat Poltekkes Kemenkes Semarang;
Keempat : Peneliti berkewajiban menyelesaikan penelitian beserta luaran yang dijanjikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
Kelima : Biaya yang diperlukan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini dibebankan secara swadaya kepada masing-masing tim peneliti maupun mitra yang bekerjasama dalam penelitian ini;
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : MARET 2022**

DIREKTUR

Dr. MARSUM, BE, S.Pd, MHP
NIP. 196307271984031001